



## **PUTUSAN**

Nomor 5 / Pdt. G / 2014 / PN. End. -

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara :

#### **MARTINUS WANGGE ORO**

umur ± 77 tahun, pekerjaan Petani, agama Katholik, tempat-tinggal di Kolijana RT.006 / RW.003 – Kelurahan Watuneso – Kecamatan Lio Timur – Kabupaten Ende, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, S.H. Pengacara yang beralamat di Jln. Gatot Subroto – Kelurahan Mautapaga – Ende, yang selanjutnya disebut dengan ..... **Penggugat ;**

#### **I a w a n**

#### **MAKARIUS SEDA**

umur ± 55 tahun, pekerjaan Petani, agama Katholik, tempat-tinggal di Kolijana RT.006 / RW.003 – Kelurahan Watuneso – Kecamatan Lio Timur – Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut dengan ..... **Tergugat ;**

#### **Pengadilan Negeri Ende -----**

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di bawah register nomor 05 / Pdt. G / 2015 / PN. End. - mengemukakan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak dari Bapak ORO MBETE dan ibu PANDA HIGI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Bapak ORO MBETE dan Ibu PANDA mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu : OTU ORO yang beristrikan MBOLA ORO, HIGI ORO yang beristrikan NGGANDO, LOKO ORO yang beristrikan KUNE, SERE ORO yang diperisteri oleh NIKO dan yang bungsu MARTINUS W. ORO, sekarang menjadi Penggugat ; ---
3. Bahwa Bapak ORO MBETE merupakan anak dari Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE dan Nenek ERE LOO' ; -----
4. Bahwa nenek ERE LOO' merupakan istri ketiga dari Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE. Karena sebelum menikah dengan Nenek ERE LOO', Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE sudah memiliki istri pertama yang bernama ERE dan istri kedua yang bernama DOA' ; -----
5. Bahwa dari perkawinannya yang pertama dengan Nenek ERE, Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE tidak memiliki anak ; -----
6. Bahwa dari perkawinannya yang kedua dengan Nenek DOA', Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE memiliki anak yang bernama LOGHO ; ---
7. Bahwa LOGHO kemudian menikah dan memiliki anak yang bernama SENDA ; -----
8. Bahwa semasa hidup SENDA, beliau bekerja di atas beberapa bidang tanah milik Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE yang diwariskan kepada LOGHO dan LOGHO kemudian wariskan kepada SENDA ; -----
9. Bahwa salah satu bidang tanah warisan Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE yang dikerjakan oleh SENDA terletak di Kolijana ; -----
10. Bahwa bidang tanah warisan Kakek MBETE LOGHO IJU MBEKE yang terletak di Kolijana oleh SENDA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami ubi, jagung, pisang, dan kelapa ;

11. Bahwa SENDA kemudian meminta ORO MBETE yang saat itu tinggal di Lowo Podho untuk tinggal dan menetap di Kolijana, di tempat kebun milik SENDA ;

12. Bahwa tanah di Kolijana yang diberikan oleh SENDA kepada ORO MBETE disamping untuk dibangun rumah juga sekaligus menjadi kebun bagi ORO MBETE ;

13. Bahwa sebelum tinggal di Lowo Podho, ORO MBETE tinggal di Watuneso Wena, namun karena rumahnya di Watuneso Wena terbakar ORO MBETE pindah dan tinggal di Lowo Podho ;

14. Bahwa ketika ORO MBETE atas permintaan SENDA pindah dan tinggal di Kolijana, pada saat itu kelapa yang ditanam oleh SENDA sudah berbuah atau sudah dapat dipanen ;

15. Bahwa semasa hidup ORO MBETE, karena kedekatan dan kebaikan dengan DEDE SEGA maka ORO MBETE memberikan kepada DEDE SEGA bidang tanah seukuran sebuah rumah di Kolijana. Tanah yang diberikan oleh ORO MBETE kepada DEDE SEGA adalah tanah yang merupakan bagian dari tanah yang telah menjadi hak ORO MBETE atas pemberian SENDA ;

16. Bahwa semasa hidup ORO MBETE di atas tanah yang menjadi hak ORO MBETE di Kolijana, ada bagian yang kemudian dikuasai oleh GAGO REGA ;

17. Bahwa tanah pemberian SENDA kepada ORO MBETE di Kolijana selanjutnya dikuasai oleh OTU ORO dan LOKO ORO, anak pertama dan anak ketiga dari ORO MBETE dan PANDA HIGI ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa LOKO ORO menguasai bagian Selatan dari tanah di Kolijana, seluas 148,75 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai-berikut : sebelah Utara dengan tanah milik DEDE SEGA, sebelah Selatan dengan tanah milik YOSEPH SOY, sebelah Timur dengan tanah milik MARKUS WERO, sebelah Barat dengan jalan raya ; -----

19. Bahwa sisa dari tanah di Kolijana yang dikuasai oleh LOKO ORO berada di dalam kekuasaan dan kepemilikan OTU ORO, yang merupakan anak sulung dari ORO MBETE dan isterinya PANDA HIGI ;  
-----

20. Bahwa tanah milik ORO MBETE yang diberikan oleh SENDA dan selanjutnya hanya dikuasai oleh kedua anak ORO MBETE sebagaimana tersebut pada poin 14 dan poin 15 di atas, semasa hidup anak ORO MBETE yang lain yaitu HIGI ORO, SERE ORO dan termasuk Penggugat tidak pernah mempersoalkan ; -----

21. Bahwa oleh LOKO ORO di atas tanah yang dikuasai tersebut pada poin 14 di atas lalu dibangun sebuah rumah ; -----

22. Bahwa selanjutnya oleh LOKO ORO tanah dan rumah miliknya di Kolijana kemudian dijual kepada DHAPO ; -----

23. Bahwa dalam perkawinan OTU ORO dan MBOLA BORO, mereka tidak dikaruniai anak laki-laki, sehingga 4 (empat) anak perempuan mereka setelah dewasa, menikah dan berumah-tangga, tinggal dan ikut suami masing -masing ;  
-----

24. Bahwa setelah OTU ORO meninggal dunia pada tahun 1961 praktis MBOLA BORO hidup sendirian dan sakit-sakitan di Kolijana ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa MBOLA BORO yang sakit-sakitan tidak diurus oleh adik iparnya HIGI ORO, LOKO ORO, dan juga SERE ORO ; -----

26. Bahwa melihat isteri kakaknya OTU ORO, yaitu MBOLA ORO sakit-sakitan Penggugat kemudian mengurus kakaknya secara telaten ; -----

27. Bahwa dalam sisa hidupnya MBOLA ORO, beliau berada dalam pengurusan dan perawatan Penggugat dan anak-anak Penggugat hingga MBOLA ORO meninggal dunia ; -----

28. Bahwa pada saat MBOLA BORO meninggal tahun 1999 pengurusan dan penguburan jenazah MBOLA BORO dilakukan oleh Penggugat ; -

29. Bahwa ketika MBOLA BORO masih hidup MBOLA BORO menyerahkan seluruh tanah Kolijana yang dikuasai dan dimiliki oleh suaminya semasa hidup kepada adik kandung suaminya yaitu Penggugat ; -----

30. Bahwa sejak MBOLA BORO meninggal dunia pada tahun 1999 sampai sekitar akhir tahun 2013 tidak ada yang mempersoalkan penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah peninggalan OTU ORO ; -----

31. Bahwa pada tanggal 8 bulan Januari 2014 Tergugat MAKARIUS SEGA masuk menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membangun rumah tanpa ada pemberitahuan sedikitpun kepada Penggugat ; -----

32. Bahwa tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat terletak di Kolijana seluas 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai-berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YOHANES MBETE -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong -----

Sebelah Timur berbatasan dengan SERVAS RASI -----

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya. -----

33. Bahwa secara keseluruhan telah puluh mencoba mendekati dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah sebagaimana tersebut pada point 32 di atas adalah milik Penggugat dan akan Penggugat gunakan sendiri. Oleh karena itu Tergugat harus segera mengembalikan tanah tersebut ; -----

34. Bahwa penyampaian secara keseluruhan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi baik oleh Tergugat ; -----

35. Bahwa oleh karena usaha Penggugat kepada Tergugat agar mengembalikan tanah milik Penggugat dengan jalan damai atau keseluruhan menemui jalan buntu, maka satu-satunya jalan Penggugat menempuh mengajukan gugatan ini ; -----

36. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat, berdasarkan pasal 180 HIR. Oleh karena itu, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding atau kasasi ataupun menempuh upaya hukum lainnya ; -----

37. Bahwa penggugat khawatir Tergugat akan menjual atau memindahkan hak atas tanah tersebut, yang saat ini dikuasainya kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar tanah tersebut pada point 32 di atas dilakukan sita jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende sudi kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga ; -
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;  
-----
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kolijana - Kecamatan Lio Timur, seluas 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :  
-----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YOHANES MBETE -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong -----

Sebelah Timur berbatasan dengan SERVAS RASI -----

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya -----  
adapun tanpa hak ; -----

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa, yang terletak di Kolijana - Kecamatan Lio Timur, seluas 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YOHANES MBETE -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong -----

Sebelah Timur berbatasan dengan SERVAS RASI -----

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ; -----

6. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik ;  
-----
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding, maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut isinya tetap dipertahankan dengan perubahan gugatan pada perbaikan redaksional / pengetikan atas gugatan tersebut sebagaimana turut terlampir dalam surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal 13 Juni 2007, yang mengemukakan bantahannya sebagai-berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam permasalahan perkara ini sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya, yaitu untuk dan atas nama Tuan MARTINUS WANGE ORO, umur 77 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat-tinggal Kolijana - RT.06 / RW.03 - Kelurahan Watuneso - Kecamatan Lio Timur - Kabupaten Ende - Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut Penggugat. Maka gugatan Penggugat dalam hal ini, Tergugat menyatakan dengan tegas menolaknya karena gugatan yang pertama (I) pada tanggal 11 Juni 2014 pekerjaan Penggugat sebagai PNS sedangkan gugatan pada tanggal 11 Juni 2014 pekerjaan Tergugat sebagai petani ; -----
2. Bahwa di manakah letak suatu kebenaran gugatan Penggugat yang ditujukan sebenarnya? Karena gugatan tanggal 07 April 2014 ditujukan pada Tergugat atas nama MAKARIUS SEGA. Sedangkan gugatan tanggal 11 Juni 2014 adalah Tergugat atas nama MAKARIUS SEDA. Maka dalam perkara ini Tergugat nyatakan dengan tegas dan menuntut balik Penggugat yang melakukan pengrusakan nama baik Tergugat tersebut ; -----
3. Bahwa pada point 33 tertulis bahwa Penggugat secara kekeluargaan telah pula mencoba mendekati dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah sebagaimana tersebut pada point 27 di atas adalah milik Penggugat, adalah pernyataan Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tidak benar berhubung tanah tersebut adalah tanah adat yang tidak bisa diperjual-belikan. Dan seperti yang termuat pada point 27 bahwa anak-anak Penggugat merawat Mama MBOLA semasa hidupnya adalah pernyataan tidak benar. Bahwa yang termuat pada point 32 tersebut adalah sangat tidak dibenarkan pernyataan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kolijana seluas 80 meter persegi dengan batas-batas sebagai-berikut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik YOHANES MBETE, sebelah Selatan berbatasan dengan SERVASIUS RASI, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;

-----

4. Bahwa yang termuat pada point ke 32 tersebut bahwa Penggugat akan menjual tanah tersebut adalah tidak benar. Maka pernyataan Penggugat dapat ditolak dan di kesampingkan. Karena tanah tersebut adalah tanah adat dan tidak dapat diperjual-belikan ;
- 

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik bertanggal 25 Juni 2014, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini ; -----

Meimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugatpun telah pula mengajukan dupliknya bertanggal 12 Juli 2014, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : --

1. Foto-copy surat laporan penyerobotan rumah warisan Keluarga (Wewa) Iju Mbeke di Kolijana (Watuneso) kepada Bapak Kapolres Ende, Kapolsek Woowaru dan Kapolpos Watuneso bertanggal 04 Februari 2005. Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **P-1** ; -----
  2. Foto-copy SPPT-PBB tahun 2007 dan SPPT-PBB tahun 2013 atas nama MARTINUS WANGGE (Penggugat). Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **P-2** ;
- 

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto-copy surat pribadi dari WENSESLAUS MALI bertanggal 25 April 2005 kepada Bapak FABI Kapolpos Lio Timur. Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **P-3** ; -----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut : -----

1. **ALEX SUBANDI NDALE**, (umur  $\pm$  65 tahun) disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut : -----

- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah sengketa ini yaitu di Kolijana dekat di pasar ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah sengketa ini adalah  $\pm$  16 x 30 meter dengan batas-batas sebagai-berikut di sebelah Utara dengan YOHANES MBETE (adiknya MARKUS WERO DEDE / keluarga Kepala Dusun), sebelah Selatan dengan MARKUS GAGO REGA (ada lorong / jalan setapak di antaranya), sebelah Timur dengan Guru RASI (SERVASIUS RASI) dan di sebelah Barat dengan jalan raya ; -----
- Bahwa saksi datang ke Watuneso tahun 1997 dari Subang - Jawa Barat. Isteri saksi orang Sunda ; -----
- Bahwa saat baru datang itu saksi tinggal di Watuneso Wawo, namun disebabkan isteri saksi tidak akur dengan Ibunya saksi maka saksi cari jalan agar pindah dari Watuneso Wawo ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama isterinya pindah ke rumah / gubuk di tanah sengketa di Kolijana itu setelah lebih dahulu permisi pada GRASIANA AGHA (anak MBOLA BORO) dan menantunya yang bernama AGUS di Ende. Jarak Watuneso Wawo ke Kolijana berkisar satu kilometer saja ; -----
- Bahwa saksi adalah keponakan dari MBOLA BORO (adik dari ayah saksi) dan setahu saksi sebelumnya yang menempati rumah / gubuk itu adalah MBOLA BORO sebelum meninggal. Itulah sebab makanya saksi permisi pada anak dan menantunya MBOLA BORO ketika itu ; -----
- Bahwa setelah pindah ke rumah / gubuk itu tidak lama kemudian saksi ditegur oleh Penggugat dan saksi FERDINANDUS TANI (Kepala Suku IJU MBEKE) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan saksi FERDINANDUS TANI keberatan, mereka bilang tempat itu (sekarang objek perkara) tersebut adalah milik Keluarga IJU MBEKE ; -----
  - Bahwa saksi tidak terima baik atas teguran itu hingga ribut sampai ke rumah adat bahkan sampai ke polisi. Namun meskipun demikian saksi tetap bertahan menempati rumah / gubuk itu dan saksi tidak mau keluar ; -----
  - Bahwa kemudian pada akhirnya antara saksi dengan Penggugat berdamai di mana Penggugat menyerahkan seekor babi dan uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena saksi yang jaga tempat itu ; -----
  - Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan tempat itu pindah ke Watuneso Wawo menempati rumah peninggalan orang-tua saksi yang telah meninggal dunia ; -----
  - Bahwa ketika saksi meninggalkan tempat itu dan menyerahkannya pada Penggugat, anak-anak OTU ORO dan MBOLA BORO sama sekali tidak ada yang berkeberatan. Namun tiba-tiba setelah Tergugat masuk dan bangun rumah / gubuk di situ lalu muncul masalah ; -----
  - Bahwa waktu itu tahun 1997 saat saksi pindah ke rumah / gubuk itu dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati ; -----
  - Bahwa GRASIANA AGHA (anak MBOLA BORO) memang tidak ada bilang itu tanahnya siapa namun GRASIANA AGHA bilang saksi tinggal saja di situ, dengan alasan bila sewaktu-waktu mereka ke kampung ada tempat singgah untuk bakar lilin dan sebagainya ; --
  - Bahwa di bagian depan objek perkara itu memang ada kuburan, sepengetahuan saksi itu kuburan MBOLA BORO ; -----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah / gubuk itu ; -----
  - Bahwa pada tahun 1997 itu Tergugat tidak ada di Kolijana, setahu saksi bahwa Tergugat sedang merantau di Sabah - Kalimantan ; --
  - Bahwa sejak Tergugat kembali dari perantauannya baru-baru ini (sekitar awal tahun 2014 kemarin) maka terjadilah sengketa ini yaitu setelah Tergugat membangun rumah / gubuk di atas tanah tersebut baru-baru ini ; -----
2. **FERDINANDUS TANI**, (umur  $\pm$  78 tahun) disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Suku IJU MBEKE ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Watuneso, tidak begitu jauh dari objek perkara ini hanya  $\pm 1$  kilometer jaraknya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ukuran tanah yang menjadi objek perkara ini adalah  $\pm 16 \times 30$  meter dan batas-batas tanah itu adalah sebelah Utara dengan YOHANES MBETE, sebelah Selatan dengan lorong kecil, sebelah Timur dengan SERVASIUS RASI dan di sebelah Barat dengan jalan raya ; -----
- Bahwa beberapa waktu sebelumnya objek perkara ini tidak ada yang mendiaminya (kosong) sejak ditinggalkan saksi ALEX SUBANDI NDALE, hingga tiba-tiba sekarang dikuasai Tergugat dengan membangun rumah / gubuk baru di atasnya ; -----
- Bahwa di atas tanah sengketa itu sekarang terdapat dua rumah / gubuk. Satu rumah / gubuk lama di bagian belakang yang sempat ditinggali oleh saksi ALEX SUBANDI NDALE, dan satu lagi rumah / gubuk baru di bagian depan yang dibangun oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saksi ALEX SUBANDI NDALE sempat tinggal di tanah sengketa ini, namun Penggugat dan saksi selaku Kepala Suku IJU MBEKE keberatan karena tanah sengketa yang menjadi objek perkara ini adalah tanah dari Keluarga IJU MBEKE yang sudah serah pada Penggugat ; -----
- Bahwa yang serah tanah itu adalah MBOLA BORO (isteri dari OTU ORO) pada Penggugat selaku adik bungsu dari suaminya (OTU ORO) karena dari perkawinan OTU ORO dan MBOLA BORO tidak mempunyai anak laki-laki ; -----
- Bahwa OTU ORO menerima tanah itu dari ORO MBETE (ayahnya) ;
- Bahwa Tergugat ini adalah keponakan dari Penggugat. Ayah Tergugat yang bernama LOKO ORO adalah abang dari Penggugat ;
- Bahwa ayah Tergugat yang bernama LOKO ORO itu dulunya sudah menerima bagian dari ORO MBETE (ayahnya) dan dibangun rumah namun kemudian rumah itu dijualnya ; -----
- Bahwa letak tanah bagiannya LOKO ORO tersebut ada di sebelah Utara objek perkara ini ; -----
- Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah bagiannya OTU ORO (anak sulung dari ORO MBETE) yang hendak turut dikuasai pula oleh Tergugat dengan membangun rumah / gubuk di atasnya sekembalinya Tergugat dari perantauannya di Sabah - Kalimantan pada awal tahun 2014 baru-baru ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ketika Tergugat bertanya pada saksi selaku Kepala Suku maka saksi pernah tegur dan sarankan pada Tergugat dan SIK (isteri Tergugat) untuk omong-omong dulu dengan Penggugat dalam rumah (secara kekeluargaan). Selesaikan dulu dalam rumah, jangan langsung ke suku ; -----
- Bahwa kemudian ternyata Tergugat tidak mau urus dalam rumah (secara kekeluargaan) bahkan selanjutnya tidak bawa juga masalahnya ke suku hingga akhirnya Penggugat lapor di pengadilan ; -----
- Bahwa dulunya saat Tergugat masih kecil (kanak-kanak) memang pernah tinggal bersama MBOLA BORO (isteri OTU ORO) namun selanjutnya setelah dewasa Tergugat pergi merantau ; -----
- Bahwa saat itu MBOLA BORO tinggal sendiri karena anak-anaknya (semua perempuan) telah menikah dan ikut dengan suaminya masing-masing, sehingga akhirnya Penggugatlah yang urus MBOLA BORO yang sudah tua-renta dan sakit-sakitan sampai meninggal dunia ; -----
- Bahwa setelah MBOLA BORO meninggal dunia maka diadakanlah upacara kematian / acara adat ; -----
- Bahwa dalam upacara kematian itu ada seremonial adat yang dinamakan TAKA ALU ARE NGANA yaitu berupa kewajiban adat yang harus ditanggung oleh keluarga suami yang meninggal dunia (dalam hal ini adalah Penggugat) untuk dibayarkan kepada keluarga isteri yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa seremonial adat ini berkaitan erat dengan keberadaan rumah / gubuk dan tanah yang pernah ditempati / didiami oleh MBOLA BORO ; -----
- Bahwa pada upacara kematian MBOLA BORO saat itu yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA adalah MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO) ; -----
- Bahwa saat itu yang diminta oleh MARKUS LENGU BORO sebagai TAKA ALU ARE NGANA adalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa permintaan itu ditujukan kepada Penggugat, karena Penggugat adalah adik dari suami MBOLA BORO selaku penanggung-jawab kewajiban adat tersebut ; -----
- Bahwa saat itu yang ada hanya Penggugat saja saudara (kerabat yang paling dekat) dari suami MBOLA BORO ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ternyata Penggugat belum punya uang sebagaimana yang dituntut oleh MARKUS LENGU BORO, sehingga waktu itu karena belum diberikan uang tersebut maka MARKUS LENGU BORO sebagai yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA menahan tempat itu dengan cara mengunci rumah / gubuk yang ada di atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa keluarga suami dari isteri yang meninggal dunia tersebut tidak boleh masuk tempat itu sampai kemudian dilunasi uang tersebut barulah boleh sah diserahkan-terimakan ; -----
- Bahwa selanjutnya lama kemudian setelah Penggugat mempunyai uang barulah dibayarkan kewajiban adat dimaksud di rumah Mosalaki YOSEPH LOGO WANGGE, sehingga dengan demikian TAKA ALU ARE NGANA itu telah lunas ; -----
- Bahwa setelah ditunaikannya kewajiban adat tersebut maka tempat itu telah kembali pada Keluarga IJU MBEKE, yang dalam hal ini adalah Penggugat ; -----
- Bahwa namun ternyata setelah pelunasan kewajiban adat tersebut, ternyata sudah ada pula yang tinggal mendiami rumah / gubuk di atas tanah itu yaitu saksi ALEX SUBANDI NDALE ; -----
- Bahwa ketika itu saksi ALEX SUBANDI NDALE ngotot tidak mau keluar dari tempat itu dengan alasan yang suruh dia tinggal di situ adalah anak dan menantunya MBOLA BORO ; -----
- Bahwa meskipun saksi dan Penggugat sudah jelaskan namun saksi ALEX SUBANDI NDALE ketika itu tidak mau tahu dan tetap ngotot bertahan hingga akhirnya lapor polisi akan tetapi tidak ada penyelesaian ; -----
- Bahwa kemudian pada akhirnya Penggugat dengan itikad baik berdamai dengan saksi ALEX SUBANDI NDALE dengan menyerahkan seekor babi dan uang Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) karena ALEX SUBANDI NDALE yang jaga tempat itu ; -----
- Bahwa selanjutnya ALEX SUBANDI NDALE telah pindah ke tempat lain ; -----
- Bahwa setelah itu, Penggugat masih berupaya kumpul-kumpul uang lagi untuk bisa kelola tanah itu, namun secara tiba-tiba di awal 2014 Tergugat datang bangun rumah / gubuk di tanah itu sekembalinya Tergugat itu dari perantauannya di Sabah - Kalimantan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang bayar PBB terhadap tanah itu adalah Penggugat, sebelumnya adalah MBOLA BORO ; -----

3. **MARSELINUS PATI**, (umur  $\pm$  39 tahun) disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mempunyai tanah di dekat objek perkara ini, dan saat ini rumah saksi di atas tanah itu dipakai oleh Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah itu  $\pm$  16 x 30 meter dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan YOHANES MBETE, sebelah Selatan dengan lorong ke arah kali, sebelah Timur dengan Guru RASI (SERVASIUS RASI) dan di sebelah Barat dengan jalan raya ; -----
- Bahwa sekitar bulan Juni 1997 saksi bersama isteri datang ke Kolijana guna bawa isteri ke rumah besar / rumah adat suku Wewa IJU MBEKE ; -----
- Bahwa Wewa itu artinya bisa suku atau keluarga besar atau bisa juga berarti kintal atau halaman ; -----
- Bahwa saksi kenalkan isteri ke rumah besar bertemu dengan saksi FERDINANDUS TANI selaku Kepala Suku IJU MBEKE di Watuneso  $\pm$  1 kilometer dari objek perkara ini ; -----
- Bahwa lalu saksi bersama isteri tinggal di rumahnya RADA yang kebetulan rumahnya kosong  $\pm$  150 meter sebelah Utara objek perkara ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi sering singgah ke rumah / gubuknya MBOLA BORO yang sudah tua-renta dan sakit-sakitan ; -----
- Bahwa MBOLA BORO tinggal sendirian saja di rumah / gubuknya itu karena anak-anaknya (semua perempuan) telah menikah dan ikut ke tempat suaminya masing-masing. Ada yang di kota Ende dan ada pula yang di Kalimantan ; -----
- Bahwa seingat saksi bahwa MBOLA BORO duduk makan di rumah saja, yang urus makan adalah FODE (isterinya Penggugat) ; -----
- Bahwa akibat sakit-sakitan dan sudah tua-renta akhirnya MBOLA BORO meninggal dunia di Kolijana & disemayamkan di rumah / gubuk yang terdapat di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa ketika upacara kematian MBOLA BORO itu ada seremonial adat yang dinamakan dengan TAKA ALU ARE NGANA ; -----
- Bahwa prosesi TAKA ALU ARE NGANA dibicarakan di rumah Guru RASI (rumah di belakang objek perkara) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat seremonial adat pada upacara kematian MBOLA BORO dihadiri oleh anak-anaknya MBOLA BORO dan orang-orang lain juga di antaranya MARKUS LENGU BORO bersama isterinya ; -----
  - Bahwa dari Keluarga (Wewa) IJU MBEKE hadir di antaranya saksi FERDINANDUS TANI (Kepala Suku), FRANS NANGA, NDORI, Penggugat dan saksi sendiri iku hadir ; -----
  - Bahwa waktu itu MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO) yang berhak meminta Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) pada Penggugat dari Keluarga IJU MBEKE ; -----
  - Bahwa ketika itu semua terdiam, tidak ada reaksi ketika Penggugat dari Keluarga IJU MBEKE belum bisa bayar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) sebagaimana yang dimaksudkan sebagai TAKA ALU ARE NGANA tersebut ; -----
  - Bahwa saat itu memang Penggugat belum bisa bayar karena dia belum ada uang ; -----
  - Bahwa oleh karena belum bayar maka ketika itu MARKUS LENGU BORO beritahu bahwa dia tahan itu rumah sampai dilunasi kewajiban adatnya ; -----
  - Bahwa MARKUS LENGU BORO tahan itu tempat karena ada ketentuan adatnya seperti itu ; -----
  - Bahwa waktu itu saksi tidak ada melihat Tergugat karena lagi merantau di Sabah - Kalimantan. Yang ada hadir adalah MAKU LOKO (adik Tergugat / anak LOKO ORO) ; -----
  - Bahwa anak dari LOKO ORO ada dua orang yaitu Tergugat dan MAKU LOKO (sekarang tinggal di Ubamoro - Sikka) ; -----
  - Bahwa dulu LOKO ORO itu semasa hidupnya tinggal di Dekke - Sikka ; -----
4. **TIMOTIUS SERGIUS NAI**, disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut : ----
- Bahwa saksi tinggal di Paga namun sering ke Kolijana (dua kali seminggu) ; -----
  - Bahwa saksi pernah mendatangi objek perkara ini namun saksi tidak tahu luas maupun batas-batasnya ; -----
  - Bahwa saksi datang ke Kolijana sekitar akhir bulan Februari 2014 pada saat ada larangan membangun dari phak isteri Tergugat (yang bernama SIKKA) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa larangan tersebut dibuat dengan TEO TANDA yaitu (menurut adat LIO) ditancapkannya satu batang kayu sebagai simbol agar jangan adakan kegiatan dulu ; -----
- Bahwa TEO TANDA itu ditancap di objek perkara bagian depan sebelah Utara ; -----
- Bahwa saksi datang karena Penggugat meminta bantuan saksi untuk melapor ke Polsek setempat karena pihak isteri Tergugat (yang bernama SIKA) melarang Penggugat bangun rumah di objek perkara ; -----
- Bahwa sebelum saksi lapor di Polsek, saksi sarankan agar omong keluarga dulu (damai) ; -----
- Bahwa setelah saksi laporkan di Polsek Lio Timur - Watuneso pada tanggal 03 Maret 2014, maka polisi (Pak MARTHEN) jawab waktu itu agar urus keluarga dulu (selesaikan secara kekeluargaan) ; ---
- Bahwa saksi melihat bahwa Penggugat memang hendak membangun rumah di tanah sengketa dengan adanya bahan-bahan bangunan berupa batu, pasir, kayu, usuk papan dan balok di situ ; -----
- Bahwa bahan-bahan bangunan tersebut diletakkan di atas tanah sengketa ini di pojok sebelah Timur agak ke Utara sedikit ; -----
- Bahwa sebulan sebelumnya saksi melihat bahan-bahan bangunan itu ada terletak di atas tanah sengketa, namun kemudian ternyata bahan-bahan bangunan tersebut sudah diangkat / digeser ke pinggir tanah sengketa oleh keluarga isteri Tergugat (yang bernama SIKA) ; -----
- Bahwa waktu itu, rumah / gubuk baru yang dibangun Tergugat belum ada di situ ; -----
- Bahwa sekarang sudah ada rumah / gubuk di situ, dibangun oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali jawabannya maka Tergugatpun di persidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto-copy foto pondasi rumah lama. Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **T-1** ; ---
2. Foto-copy foto Mama ANASTASIA MBOLA (almarhum) semasa hidupnya. Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **T-2** ; -----

3. Foto-copy foto kuburan Mama ANASTASIA MBOLA (almarhum), Bapa MATHEUS OTU ORO (almarhum), MARIANA SUSANA SUTE (almarhum), FRANSISKUS SEGA (almarhum). Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **T-3** ; ---
4. Foto-copy surat Penyampaian dari MOSALAKI HEBESANI WATUNESO kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ende bertanggal 08 September 2014 ditanda-tangani oleh YOHANES DAMASKUS NUSA. Bukti mana setelah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah diberi meterai secukupnya kemudian dilegalisir lalu diberi tanda **T-4** ; -----

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. **GRASIANA AGHA**, (umur  $\pm$  65 tahun) disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi adalah puteri dari MBOLA BORO dengan OTU ORO ; ---
  - Bahwa saksi setelah menikah ikut suami tinggal di kota Ende ; -----
  - Bahwa yang urus MBOLA BORO waktu sakit-sakitan di Kolijana adalah FODE (isteri Penggugat) dan MARIA SORE (adiknya MBOLA BORO) ; -----
  - Bahwa MBOLA BORO kemudian meninggal dunia di Kolijana karena sakit-sakitan dan sudah tua renta ; -----
  - Bahwa waktu MBOLA BORO meninggal dunia maka diadakan upacara kematian / acara adat ; -----
  - Bahwa dalam acara adat tersebut ada seremonial adat TAKA ALU ARE NGANA ; -----
  - Bahwa yang hak terima TAKA ALU ARE NGANA waktu itu adalah MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO) ;
  - Bahwa waktu itu MARKUS LENGU BORO minta Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) tapi belum ada dibayar ketika itu oleh Keluarga IJU MBEKE ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah kewajiban adat itu telah dilunasi Keluarga IJU MBEKE atau belum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu OTU ORO (ayah saksi) meninggal dunia pada tahun 60'an yang urus TAKA ALU ARE NGANA adalah GALA HIGI ; -----
  - Bahwa setahu saksi yang menerima TAKA ALU ARE NGANA adalah Omnya yang meninggal dunia ; -----
  - Bahwa yang diterima bisa berupa uang ataupun berupa hewan-hewan seperti babi atau kuda dan sebagainya ; -----
  - Bahwa waktu MBOLA BORO meninggal dunia, Tergugat sedang merantau di Sabah – Kalimantan ; -----
  - Bahwa orang-tua Tergugat (LOKO ORO) sudah lama meninggal dunia sebelumnya ; -----
  - Bahwa saksi tahu ukuran tanah itu  $\pm 16 \times 30$  meter dengan batas-batasnya yaitu di sebelah Utara dengan YOHANES MBETE, di sebelah Selatan dengan almarhum MARKUS GAGO REGA (di antarai oleh lorong / jalan setapak), di sebelah Timur dengan almarhum SERVASIUS RASI dan di sebelah Barat adalah dengan jalan raya ; -----
  - Bahwa setahu saksi yang bangun rumah / gubuk di bagian belakang itu adalah Tergugat ; -----
  - Bahwa waktu rumah bagian tengah rubuh maka MBOLA BORO sempat  $\pm$  setahun lamanya tinggal di rumah Guru RASI sampai Tergugat bangun rumah / gubuk di bagian belakang sekitar tahun 90'an ; -----
2. **KANISIUS KONDRADUS REDU**, (umur  $\pm 46$  tahun) disumpah dengan berjanji secara agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut : -----
- Bahwa saksi adalah cucu MBOLA BORO ; -----
  - Bahwa MBOLA BORO itu adalah isteri dari OTU ORO ; -----
  - Bahwa saksi tahu ukuran tanah yang disengketakan itu  $\pm 16 \times 30$  meter dengan batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan YOHANES MBETE, sebelah Selatan dengan almarhum MARKUS GAGO REGA (di antarai oleh lorong / jalan setapak), sebelah Timur dengan almarhum SERVASIUS RASI dan di sebelah Barat adalah dengan jalan raya ; -----
  - Bahwa MBOLA BORO telah mengamanatkan kepada saksi bahwa Tergugatlah sebagai pemegang harta-warisan yang ada di atas objek perkara tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana amanat MBOLA BORO maka Tergugat menjaga dan merawat demi menjamin keharuman nama baik OTU ORO dan MBOLA BORO ; -----
- Bahwa saksi tahu waktu MBOLA BORO meninggal dunia maka ada seremonial adat berupa TAKA ALU ARE NGANA ; -----
- Bahwa yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA adalah MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO) ;
- Bahwa waktu itu belum dibayar oleh Keluarga IJU MBEKE ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kewajiban adat tersebut sudah dilunasi atau belum oleh Keluarga IJU MBEKE ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 namun untuk mempersingkat Putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam Putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari Putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya bertanggal 12 Februari 2015, demikian pula Tergugat telah juga mengajukan kesimpulannya bertanggal 03 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat yang kini menjadi objek perkara ini diperolehnya dari MBOLA BORO. Tanah itu terletak di Kolijana, yang batas-batasnya adalah sebagai-berikut : -----

- Sebelah Utara dengan tanah milik YOHANES MBETE -----
- Sebelah Selatan dengan lorong -----
- Sebelah Timur dengan SERVAS RASI -----
- Sebelah Barat dengan jalan raya -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBOLA BORO itu adalah isteri dari OTU ORO (kakak kandung Penggugat). OTU ORO dan Penggugat adalah anak dari ORO MBETE, cucu dari MBETE LOGHO IJU MBEKE. Sejak MBOLA BORO meninggal dunia pada tahun 1999 tidak ada yang mempersoalkan penguasaan dan kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut hingga tanggal 08 Januari 2014 tiba-tiba Tergugat masuk menguasai tanah itu dengan cara membangun rumah tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat dalam jawabannya telah pula menyangkalnya dengan mengutarakan dalil bahwa tanah yang menjadi objek sengketa itu adalah tanah adat. Bahwa Tergugat dulu tinggal di tempat itu sejak umur 5 tahun tinggal bersama OTU ORO dan MBOLA BORO dengan tujuan setelah besar mengurus dan menjaga harta-warisan termasuk tanah objek sengketa itu bersama dengan GRASIANA AGHA (puteri OTU ORO dengan MBOLA BORO). Adapun OTU ORO dengan MBOLA BORO tidak punya keturunan laki-laki ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa surat bukti yang ditandai dengan **P-1** sampai dengan **P-3** yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai-berikut : -----

- Surat bukti **P-1** adalah surat dari FERDINANDUS TANI dan MARTINUS ORO (Penggugat) bertanggal 04 Februari 2005 kepada Kapolres Ende, Kapolsek Wolowaru, Kapolpos Watuneso tentang laporan penyerobotan lokasi bangunan rumah warisan keluarga (wewa) IJU MBEKE di Kolijana, yang menerangkan bahwa Penggugat dan FERDINADUS TANI berupaya untuk mempertahankan tanah itu ketika dijual oleh ALEKS LENGU BORO ; -----
- Surat bukti **P-2** adalah surat SPPT-PBB tahun 2007 dan 2013 atas nama MARTINUS WANGGE (Penggugat), yang menerangkan bahwa sejak tahun 2007 Penggugat telah terdata sebagai pembayar PBB ; ---
- Surat bukti **P-3** adalah surat pribadi dari WENSESLAUS MALI bertanggal 25 April 2005 kepada Bapak FABI Kapolpos Lio Timur, yang menerangkan tentang proses kepemilikan tanah Penggugat tersebut dan saran agar tanah milik marga IJU MBEKE itu diserahkan kepada pemiliknya yaitu Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai-berikut : ----

- Saksi **ALEX SUBANDI NDALE** (± 65 tahun) yang menerangkan bahwa saksi dulu pernah tinggal di atas tanah yang sekarang jadi objek perkara ini sejak tahun 1997. Ketika itu saksi minta izin pada AGUS dan GRASIANA AGHA di rumah mereka di kota Ende. AGUS ini adalah menantunya MBOLA BORO sedangkan GRASIANA AGHA adalah puterinya MBOLA BORO. Sebabnya maka saksi minta izin pada mereka karena MBOLA BORO yang tinggal di tempat itu sebelumnya. Mereka bilang agar saksi masuk saja tinggal di rumah / gubuk itu dan bila ada perabotannya pakai saja. MBOLA BORO tersebut adalah adik dari ayah saksi. Namun kemudian setelah saksi tinggal di tempat itu ternyata Penggugat dan saksi FERDINANDUS TANI keberatan dan menegur saksi karena menurut mereka tanah itu milik keluarga IJU MBEKE ; -----
- Saksi **FERDINANDUS TANI** (± 78 tahun) yang menerangkan bahwa hamparan tanah tersebut milik Keluarga IJU MBEKE termasuk objek perkara itu adalah tanahnya ORO MBETE (yang tinggal pertama di situ dan kelola tanah itu dari awal), lalu kemudian serah sebahagian (sekarang objek perkara) ke anak sulungnya yang bernama OTU ORO dan selanjutnya serah ke Penggugat (adik kandung OTU ORO / anak bungsu dari ORO MBETE) yang memang belum dapat bagian tanah. Sedangkan anak ORO MBETE yang lain yaitu yang bernama LOKO ORO (ayah Tergugat / kakak Penggugat) telah menerima tanah bagiannya di sebelah Utara objek perkara dan dibangun rumah namun LOKO ORO jual kemudian. Setelah OTU ORO meninggal dunia tahun 1961 maka isterinya yang bernama MBOLA BORO tetap tinggal di tempat itu termasuk juga Tergugat yang masih kecil saat itu karena Ibunya Tergugat telah meninggal dunia. Hingga kemudian selanjutnya tanah tersebut serah di Penggugat, yang resmi diperoleh Penggugat sesudah melunasi TAKA ALU ARE NGANA setelah MBOLA BORO meninggal dunia ; -----
- Saksi **MARSELINUS PATI** (± 39 tahun) yang menerangkan bahwa tanah itu dulu semuanya punya ORO MBETE kemudian sebahagian diserahkan pada OTU ORO (anak sulung dari ORO MBETE) itu makanya MBOLA BORO bisa tinggal di tempat itu karena suaminya sudah terima tanah itu (yang sekarang jadi objek perkara) dari ORO MBETE. Sedangkan anak ORO MBETE yang lainnya yaitu LOKO ORO (ayah kandung Tergugat) sudah pula diberi tanah oleh ORO MBETE di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara objek sengketa dan dibangun rumah namun sudah dijualnya ; -----

- Saksi **TIMOTIUS SERGIUS NAI** yang menerangkan bahwa saksi dimintai tolong oleh Penggugat untuk lapor ke polisi setempat karena pihak isteri Tergugat (bernama SIKA) larang Penggugat bangun rumah di tanah sengketa. Kurang lebih sebulan sebelumnya saksi memang melihat bahwa Penggugat hendak bangun rumah karena sudah ada letak bahan-bahan bangunan di tanah sengketa namun kemudian bahan-bahan bangunan tersebut ternyata digeser ke pinggir objek sengketa oleh keluarga isteri Tergugat (bernama SIKA) dan di tanah sengketa terlihat ada ditancapkan TEO TANDA berupa satu batang kayu menurut adat LIO sebagai simbol jangan adakan kegiatan dulu ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa surat bukti **T-1** sampai dengan **T-4** yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut : -----

- Surat bukti **T-1** adalah berupa foto pondasi rumah lama di lokasi sengketa yang menerangkan bahwa Tergugat benar tinggal di objek perkara tersebut ; -----
- Surat bukti **T-2** adalah berupa foto Mama ANASTASIA MBOLA (Alm.) semasa hidupnya yang menerangkan bahwa Tergugat benar mengenal MBOLA BORO ; -----
- Surat bukti **T-3** adalah berupa foto kuburan Mama ANASTASIA MBOLA (Alm.), Bapa MATHEUS OTU ORO (Alm.), MARIA SUSANA SUTE (Alm.), FRANSISKUS SEGA (Alm.) yang menerangkan bahwa Tergugat benar merawat kuburan para almarhum di objek sengketa ;
- Surat bukti **T-4** adalah surat Penyampaian dari MOSALAKI HEBESANI WATUNESO kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ende bertanggal 08 September 2014 ditanda-tangani oleh YOHANES DAMASKUS NUSA, yang menerangkan bahwa luas lokasi pada kompleks rumah tinggal Tergugat itu sebesar  $16 \times 29 \text{ m} = 464 \text{ m}^2$  dan batas-batasnya di sebelah Utara dengan ANIS MBETE, di sebelah Selatan dengan MARKUS GAGO (Alm.), di sebelah Timur dengan SERVASIUS RASI (Alm.), di sebelah Barat dengan jalan raya. Lokasi tersebut benar milik Bapak OTU ORO (Alm.) dan Mama ANASTASIA MBOLA (Alm.). Dan yang meletakkan batu pertama pondasi rumah tersebut adalah MOSALAKI WANGGE MARI. Harta tersebut dapat diteruskan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh GRASIANA AGA (puterinya OTU ORO / saksi dari Tergugat) dan MAKARIUS SEDA (Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Saksi **GRASIANA AGA** (± 65 tahun) menerangkan bahwa saksi adalah puteri kandung dari OTU ORO dengan MBOLA BORO (ANASTASIA MBOLA). Saksi setelah berumah-tangga ikut suami tinggal di kota Ende. Dulu saat MBOLA BORO sakit-sakitan sebelum meninggal dunia kemudian di Kolijana yang mengurus MBOLA BORO adalah FODE (isteri Penggugat) dan MARIA SORE (adiknya MBOLA BORO). Saksi dan Tergugat sama-sama dibesarkan MBOLA BORO di Kolijana di rumah yang ada di tanah sengketa. Tergugat sejak masih kecil sudah ikut tinggal dengan MBOLA BORO karena Ibunya Tergugat telah meninggal dunia. Sewaktu MBOLA BORO sakit-sakitan lalu meninggal dunia, memang Tergugat lagi merantau di Sabah - Kalimantan. Namun sebelumnya di tanah sengketa, rumah / gubuk yang di bagian belakang adalah Tergugat yang bangun dulu sekitar tahun '90-an karena rumah yang di bagian tengah rubuh, bahkan MBOLA BORO sempat lebih kurang setahun lamanya tinggal di rumah Guru RASI / SERVASIUS RASI sampai Tergugat bangun rumah / gubuk di bagian belakang itu ; -----
- Saksi **KANISIUS KONRADUS REDU** (± 46 tahun) menerangkan bahwa saksi adalah cucu OTU ORO dengan MBOLA BORO. Yang mana MBOLA BORO adalah isteri dari OTU ORO. Bahwa MBOLA BORO telah mengamanatkan kepada cucunya bahwa Tergugatlah sebagai pemegang harta-warisan yang ada di atas tanah sengketa tersebut ; -

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua-belah pihak guna menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah Penggugat yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ataukah Tergugat yang dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ; ----

Menimbang, bahwa surat bukti **P-1, P-3 dan T-4** adalah tergolong sebagai surat biasa ataupun disebut dengan tulisan-tulisan lain, artinya tulisan yang bukan akte seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu pihak, dan sebagainya yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, dan Majelis Hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya. Sedangkan untuk surat bukti **P-2** bukan merupakan bukti mutlak bila mana tidak didukung dengan surat bukti lainnya dan dalam perkara a quo tidaklah berhubungan dengan pokok perkara sehingga oleh karenanya haruslah di kesampingkan, begitu pula dengan surat bukti **T-1, T-2** dan **T-3** yang berupa foto-foto ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata bukti surat tersebut belum dapat menunjukkan siapa sebenarnya pemilik objek perkara yang disengketakan karena dari bukti surat yang ada tidak dapat dijadikan landasan / dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan suatu kepemilikan terhadap objek perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat bukti tersebut belum dapat menunjukkan siapa pemilik dari objek perkara maka selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1902 KUHPerdara yang mengemukakan bahwa, "dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan saksi". Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam menjadikan saksi-saksi sebagai alat bukti, Majelis Hakim selalu berpatokan pada pasal 308 ayat (1) Rbg yang mengemukakan bahwa, "tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan mengapa saksi mengetahui hal-hal yang diterangkan". Dan pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi, "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu" ; -----

Menimbang, bahwa teori dan praktik, landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat adalah terbatas yaitu berdasarkan pengalaman saksi sendiri, berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 309 Rbg dan pasal 1908 KUHPerdara juga memperhatikan cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam memberikan keterangannya di persidangan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam memberikan keterangannya di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan apa yang diterangkan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim terima untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini kecuali dari keterangan saksi GRASIANA AGHA sebab yang bersangkutan ternyata selalu hadir mengikuti jalannya persidangan meskipun telah diperingatkan pada para pihak agar para saksi yang hendak diajukannya tidak saling mendengarkan dalam pemeriksaan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ALEX SUBANDI NDALE (keponakan MBOLA BORO), saksi FERDINANDUS TANI (Kepala Suku IJU MBEKE), saksi MARSELINUS PATI dan saksi KANISIUS KONRARDUS REDU diketahui bahwa Penggugat adalah anak bungsu dari ORO MBETE sedangkan Tergugat adalah cucunya (anak dari LOKO ORO). Bahwa ORO MBETE mempunyai 5 (lima) orang anak 1. OTU ORO, 2. HIGI ORO, 3. LOKO ORO, 4. SERE ORO dan 5. Penggugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi FERDINANDUS TANI (Kepala Suku IJU MBEKE) dan saksi MARSELINUS PATI diketahui pula bahwa tanah Keluarga (Wewa) IJU MBEKE yang dikuasai ORO MBETE tersebut telah diberikan sebahagian pada OTU ORO (sekarang objek perkara) dan sebahagian lagi pada LOKO ORO (ayah Tergugat) yang terletak di sebelah Utara objek perkara namun setelah dibangun rumah kemudian dijualnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah OTU ORO meninggal dunia maka di atas objek perkara didiami / ditinggali oleh MBOLA BORO (isteri OTU ORO) bersama anaknya di antaranya GRASIANA AGHA dan juga ikut dengan Tergugat yang masih kanak-kanak ketika itu. Namun setelah GRASIANA AGHA menikah maka diapun pergi mengikuti suaminya tinggal di kota Ende. Bahkan setelah Tergugat dewasa maka Tergugat juga pergi dari Kolijana merantau sampai ke Sabah - Kalimantan selama bertahun-tahun sehingga tinggallah MBOLA BORO seorang diri di rumah / gubuk di objek perkara tersebut yang kemudian ternyata MBOLA BORO sakit-sakitan karena usianya sudah lanjut ; -----

Menimbang, bahwa MBOLA BORO yang dalam keadaan sakit-sakitan itu kemudian dirawat dan diurus kebutuhannya sehari-hari oleh Penggugat bersama isterinya (yang bernama FODE) termasuk makan-minumnya dan lain sebagainya sampai MBOLA BORO meninggal dunia ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah MBOLA BORO meninggal dunia maka ketika itu diadakanlah upacara kematian / acara adat di mana di dalamnya ada berupa seremonial adat TAKA ALU ARE NGANA yaitu berupa kewajiban adat yang harus ditanggung oleh keluarga suami yang meninggal dunia (dalam hal ini adalah Penggugat) untuk dibayarkan kepada keluarga isteri yang meninggal dunia. Bahwa seremonial adat ini berkaitan erat dengan keberadaan rumah / gubuk dan tanah yang pernah ditempati / didiami semula oleh MBOLA BORO dari OTU ORO yang masuk dalam Keluarga IJU MBEKE. Bahwa pada upacara kematian MBOLA BORO saat itu yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA adalah MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO). Bahwa saat itu yang diminta oleh MARKUS LENGU BORO sebagai TAKA ALU ARE NGANA adalah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Bahwa permintaan itu ditujukan kepada Penggugat, karena Penggugat adalah adik dari suami MBOLA BORO (OTU ORO) selaku penanggung-jawab kewajiban adat tersebut. Bahwa waktu itu yang ada hanya Penggugat saja saudara (kerabat yang paling dekat) dari suami MBOLA BORO (OTU ORO). Bahwa saat itu ternyata Penggugat belum punya uang sebagaimana yang dituntut oleh MARKUS LENGU BORO, sehingga ketika itu karena belum diberikan uang tersebut maka MARKUS LENGU BORO sebagai yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA menahan tempat itu dengan cara mengunci rumah / gubuk yang ada di atas tanah tersebut. Bahwa keluarga suami dari isteri yang meninggal dunia tersebut tidak boleh masuk tempat itu sampai kemudian dilunasi uang tersebut barulah boleh sah diserahkan-terimakan. Bahwa selanjutnya lama kemudian setelah Penggugat mempunyai uang barulah dibayarkan kewajiban adat dimaksud di rumah Mosalaki YOSEPH LOGO WANGGE, sehingga dengan demikian TAKA ALU ARE NGANA itu telah lunas ditebus dan tanah yang pernah ditinggali / didiami oleh MBOLA BORO itu balik kembali ke Keluarga IJU MBEKE dalam hal ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajarinya ternyata bersesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain maksudnya pokok-pokok keterangan yang disampaikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan. Berdasarkan saling berkaitannya pokok-pokok keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut, dapat diteguhkan atau dikukuhkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi-saksi dari Penggugat dalam persidangan bersesuaian pada pokoknya sebagai -berikut : -----

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah peninggalan dari OTU ORO yang diperolehnya dari ayahnya yang bernama ORO MBETE dari Keluarga (Wewa) IJU MBEKE di Kolijana ; -----
- Bahwa tanah Keluarga (Wewa) IJU MBEKE yang dikuasai ORO MBETE tersebut telah diberikan sebahagian pada OTU ORO (sekarang objek perkara) dan sebahagian lagi pada LOKO ORO (ayah Tergugat) yang terletak di sebelah Utara objek perkara namun setelah dibangun rumah kemudian dijualnya ; -----
- Bahwa MBOLA BORO adalah isteri dari OTU ORO. Saat MBOLA BORO sakit-sakitan sebelum meninggal dunia kemudian di Kolijana yang mengurus MBOLA BORO adalah Penggugat sekeluarga ; -----
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut serah di Penggugat, yang resmi diperoleh Penggugat sesudah melunasi TAKA ALU ARE NGANA setelah MBOLA BORO meninggal dunia ; -----

Keterangan saksi dari Tergugat dalam persidangan bersesuaian pada pokoknya sebagai -berikut : -----

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini adalah peninggalan dari OTU ORO dan isterinya MBOLA BORO ; -----
- Bahwa OTU ORO kakak beradik dengan LOKO ORO dan dengan Penggugat, mereka ini adalah anaknya ORO MBETE dari Keluarga (Wewa) IJU MBEKE ; -----
- Bahwa Tergugat adalah anak dari LOKO ORO ; -----
- Bahwa setelah MBOLA BORO meninggal maka diadakan seremonial adat berupa TAKA ALU ARE NGANA oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut dan diperjelas lagi dengan yang didapatkan dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan sehingga memperoleh hasil sebagai-berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat ;  
-----
- Bahwa benar pada awal tahun 2014 Tergugat menguasai dan tinggal di objek perkara sebagaimana dimaksud dalam gugatan ;  
-----
- Bahwa benar dari pemeriksaan setempat maka didapat fakta-fakta tentang ukuran  $\pm 16 \times 30$  meter dengan luas  $\pm 480 \text{ m}^2$  serta batas-batas tanah sengketa yang menjadi objek perkara, yakni : ----
- Sebelah Utara dengan tanah milik YOHANES MBETE -----
- Sebelah Selatan dengan lorong / jalan setapak -----
- Sebelah Timur dengan SERVASIUS RASI -----
- Sebelah Barat dengan jalan raya. -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang harus dibuktikan kebenarannya adalah apakah sah menurut hukum Penggugat sebagai pemilik tanah perkara dan apakah perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi FERDINANDUS TANI (Kepala Suku IJU MBEKE) dan saksi MARCELINUS PATI serta hasil pemeriksaan setempat di mana objek perkara terletak maka telah terbukti bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Penggugat setelah dilunasinya TAKA ALU ARE NGANA ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dapat membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KANISIUS KONDRADUS REDU dan Tergugat dalam jawabannya mengemukakan objek perkara adalah milik Tergugat berdasarkan amanat MBOLA BORO kepada cucunya bahwa Tergugatlah sebagai pemegang harta-warisan yang ada di atas objek perkara tersebut untuk menjaga dan merawat demi menjamin keharuman nama baik dari OTU ORO dan MBOLA BORO ;

Menimbang, bahwa saksi KANISIUS KONDRADUS REDU tahu waktu MBOLA BORO meninggal dunia maka diadakan seremonial adat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa TAKA ALU ARE NGANA. Bahwa yang berkewajiban membayar adalah Penggugat sedangkan yang berhak menerima TAKA ALU ARE NGANA adalah MARKUS LENGU BORO (saudara laki-laki / adik dari MBOLA BORO). Bahwa memang waktu itu belum dapat dibayar oleh Keluarga IJU MBEKE dalam hal ini oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) karena Penggugat belum ada uang saat itu. Bahwa pada kemudiannya saksi tidak tahu apakah kewajiban adat tersebut sudah dilunasi atau belum oleh Keluarga IJU MBEKE dalam hal ini Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat bahkan keterangan tersebut memperjelas tentang adanya seremonial adat TAKA ALU ARE NGANA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan tanah yang menjadi objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka **petitum ke-4** Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tentang luasnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-5** Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Penggugat maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum nomor 5 Penggugat juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional mengenai luasnya sebagaimana tadi telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa karena petitum nomor 5 dikabulkan maka **petitum ke-6** juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-2** Penggugat yaitu menyatakan sita jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai-berikut :

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan ini sampai dengan putusan ini dibacakan tidak ada peletakkan sita jaminan terhadap objek perkara maka petitum nomor 2 Penggugat harus ditolak ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-3** oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang maka Majelis Hakim menolak petitum nomor 3 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk **petitum ke-7** Penggugat yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai-berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak adanya cukup alasan berdasarkan hukum untuk putusan ini dapat dijalankan serta-merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, maka petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya ;  
-----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : -----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Kolijana  
- Kecamatan Lio Timur seluas  $\pm 480 \text{ m}^2$  dengan batas-batas : -----
  - Sebelah Utara dengan tanah milik YOHANES MBETE -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan lorong -----
- Sebelah Timur dengan SERVAS RASI -----
- Sebelah Barat dengan jalan raya -----

1. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Kolijana – Kecamatan Lio Timur seluas  $\pm$  480 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah milik YOHANES MBETE -----
- Sebelah Selatan dengan lorong -----
- Sebelah Timur dengan SERVAS RASI -----
- Sebelah Barat dengan jalan raya -----

adalah tanpa hak ; -----

1. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 4.641.000.- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 Februari 2015 oleh kami : RADEN M. SUPRPTO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, A. A. AYU SRI SUDANTHI, S.H., dan I. G. AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Februari 2015 oleh kami Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh STEFANIA N. M. GURU, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat. -----

**Hakim Anggota,**  
**Hakim Ketua,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. A. A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.**  
**RADEN M. SUPRAPTO, S.H.**

**2. I. G. AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**STEFANIA N. M. GURU, A.Md.**

Perincian Biaya :

1.  
HHK  
: Rp. 30.000.-
2. Biaya proses/ATK : Rp. 200.000.-
3.  
Relaas  
: Rp. 2.400.000.-
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 2.000.000.-
5.  
Redaksi  
: Rp. 5.000.-
6.  
Materai  
: Rp. 6.000.- +

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp. 4.641.000.-

(empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)